BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENYIDIK KPK YANG TIDAK BERWENANG MENGELUARKAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3) PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

A. Penerapan Pasal 40 UU KPK Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Dikaitkan Dengan KUHAP

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kewenangan dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi dimiliki oleh 3 (tiga) instansi penegak hukum di Indonesia, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan KPK. Ketiga instansi ini diharapkan dapat bekerja sama dalam menangani perkara tindak pidana korupsi di Indonesia.

UU No. 30 tahun 2002 tentang KPK, salah satu pasalnya adalah membahas tentang tidak diberikannya wewenang pada KPK untuk mengeluarkan SP3 dalam menangani perkara tindak pidana korupsi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 40 UU KPK, yang berbunyi:

Pasal 40

> "Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi".

Dengan tidak diberikannya wewenang pada KPK untuk mengeluarkan SP3, maka berdasarkan Pasal 40 di atas terhadap seseorang yang disangka melakukan tindak pidana korupsi maka tidak dimungkinkan untuk mendapatkan SP3.

Pemberlakuan ketentuan tersebut semestinya akan mengesampingkan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), sebagaimana yang telah dianut secara umum oleh hukum acara di Indonesia. Selain itu, hal tersebut juga bertentangan dengan Pasal 109 ayat 2 KUHAP yang memberi wewenang kepada peyidik untuk menghentikan penyidikan yang sedang berjalan.

Pasal 109

(1) Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.
(2) Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya.
(3) Dalam hal penghentian penyidikan tersebut pada ayat 2 dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf b, pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum.

Seharusnya UU No. 30 tahun 2002 tetap memberikan wewenang pada KPK untuk mengeluarkan SP3, sebagaimana layaknya semua undang-undang lainnya yang berlaku di Indonesia demi menjamin adanya kesamaan hukum, sehingga eksistensi dari undang-undang tersebut tidak menimbulkan multi interpretasi dan kesewenang-wenangan dari para

aparat penegak hukum karena tidak adanya kesamaan di mata hukum, sehingga setiap orang dipandang sama di mata hukum, baik itu dari kalangan pejabat atau orang biasa, baik itu yang disangka melakukan tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya, mereka berhak mendapatkan perlakuan dan hak-hak yang sama.

Dengan tidak dimilikinya wewenang pemberian SP3 oleh KPK, maka timbul diskriminasi hukum terhadap warga negara. UUD 1945 tidak membolehkan negara melakukan diskriminasi terhadap warga negaranya. dalam Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa:

> " Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

Begitu juga Pasal 28I ayat 2 yang menyatakan bahwa :

> "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu."

Meskipun demikian, menurut penulis adanya penyimpangan atau pengecualian dalam hal wewenang mengeluarkan SP3 yang tercantum dalam Pasal 40 UU KPK, mengandung pertimbangan-pertimbangan yang sangat matang. Karena pemberlakuan ketentuan tersebut memerlukan justifikasi-justifikasi yang sangat kuat melalui berbagai pertimbangan. Ketentuan dalam pasal 40 UU KPK, menurut penulis ada suatu hal yang ingin diperbaiki pejabat penegak hukum di Indonesia ini melalui

pemberlakuan ketentuan tersebut, mengingat ketentuan SP3 dikeluarkan karena adanya suatu alasan yang melatarbelakanginya.

Apabila UU KPK khususnya Pasal 40 memberikan wewenang pada KPK untuk mengeluarkan SP3, maka tentu kejahatan korupsi ini akan semakin sulit ditanggulangi. Dengan adanya peraturan tersebut maka setiap perkara yang telah masuk dalam meja penyidikan KPK pasti akan sampai pada pengadilan tindak pidana korupsi, sehingga akan meminimalisir kemungkinan terjadinya kesalahan yang dilakukan oleh KPK dalam menetapkan seseorang telah melakukan tindak pidana korupsi.

Tidak diberikannya wewenang pada KPK untuk mengeluarkan SP3 ini dianggap sebagian kalangan telah bertentangan dengan salah satu asas hukum acara pidana, yaitu asas praduga tidak bersalah *(presumption of innocence)* dimana dalam pasal 8 Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa:

Pasal 8

"Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan, yang mengatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap."

Berdasarkan pada asas praduga tidak bersalah ini, maka seseorang yang sejak disangka melakukan tindak pidana tetentu sampai mendapat putusan yang mempunyai kekuatan hukum pasti dari hakim pengadilan, maka ia masih tetap memiliki hak-hak individunya sebagai warga negara.

Dengan diterapkannya peraturan tersebut dengan mengesampingkan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) nantinya diharapkan dapat memulihkan kepercayaan masyarakat pada penegakan hukum di Indonesia yang selama ini telah dipandang lemah oleh masyarakat Indonesia. Selain itu, diharapkan juga dapat memulihkan rasa keadilan serta kemanfatan hukum untuk seluruh subyek hukum di negara Indonesia, yang selama ini menjadi korban tidak langsung kejahatan tindak pidana korupsi.

Oleh karena tindak pidana Korupsi merupakan kejahatan yang serius atau kejahatan luar biasa *(extra ordinary crime)*, maka sudah seharusnya terhadap kejahatan tersebut diberlakukan hukum luar biasa *(abnormal recht)* yaitu salah satunya dengan tidak memberikan wewenang pada KPK untuk mengeluarkan SP3, demi untuk meningkatkan keseriusan kerja para anggota KPK, dan juga untuk meminimalisir ruang gerak para koruptor.

Menurut penulis dalam hal ini ada perubahan paradigma atau keyakinan dari para pembuat undang-undang (legislator), yaitu menyangkut dapat dikesampingkannya asas praduga tak bersalah. Seiring dengan perkembangan kejahatan korupsi di negeri ini memang perlu diformulasikan suatu aturan yang tepat dan jitu untuk efektifnya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Maka perlu dilakukan perubahan dalam kebijakan formulasi UU KPK. Selain itu, pembuat Undang-undang juga berkeyakinan bahwa

tindak pidana korupsi termasuk dalam golongan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*) yang berbeda dengan kejahatan-kejahatan yang selama ini ada, sehingga implikasi dari tindak pidana korupsi tersebut perlu segera dipulihkan untuk mewujudkan supremasi hukum dalam mencapai keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Setiap masalah pasti ada nilai positif dan negatifnya, begitu juga dengan masalah tidak diberikannya wewenang pada KPK untuk mengeluarkan SP3. Polisi sebagai lembaga penegak hukum yang telah ada sebelum KPK dibentuk mempunyai wewenang untuk mengeluarkan SP3 yang didasarkan pada Pasal 109 ayat 2 KUHAP. Adanya wewenang tersebut tentu mempunyai nilai positif bagi kepolisian yaitu menjadikan lembaga kepolisian benar-benar menjalankan prinsip asas praduga tak bersalah *(presumption of innocence)* dalam menjalankan tugasnya. Sedangkan sisi negatif dari adanya wewenang tersebut dalam lembaga kepolisian membuat orang-orang kepolisian menjadi ceroboh dalam menangkap seseorang karena memang sewaktu-waktu bisa mengeluarkan SP3, akibat dari kecerobohan tersebut adalah lembaga kepolisian terkesan asal tangkap, kalaupun memang orang tersebut ternyata tidak terbukti secara meyakinkan dalam proses penyidikan maka penyelidik kepolisian dapat mengeluarkan SP3, tentu saja yang seperti ini akan merugikan orang yang ditangkap tersebut. Selain itu, lembaga ini menjadi lebih rawan penyuapan, dengan adanya wewenang untuk mengeluarkan SP3 maka para

koruptor dapat memanfaatkannya untuk melarikan diri dari proses hukum yang sedang diajalaninya dengan cara menyuap penyidik.

Sebaliknya dengan KPK, dengan adanya pasal 40 ini menjadikan instasi KPK dalam menjalankan tugasnya selalu berhati-hati, serius serta tak main-main. Sebelum adanya bukti yang kuat yang mengarah pada seseorang yang disangka telah melakukan tindak pidana korupsi, KPK tidak akan melakukan penyidikan, maka dari itu KPK tidak berwenang mengeluarkan SP3 karena memang sebelum adanya penyidikan kasus tersebut telah dipelajari secara mendalam apakah kasus tersebut dapat diteruskan pada proses penyidikan atau tidak. Sedangkan pada sisi negatifnya adalah sebagaimana lembaga penegak hukum lainnya, KPK pun hanya terdiri dari manusia biasa, yang mana sifat dasar dari manusia adalah salah dan lupa.

Dalam pemberlakuan pasal 40 UU KPK, yang mana bertentangan dengan pasal 109 ayat (2) KUHAP, di sini berlaku asas *"Lex Spesialis Derogat Legi Generalis"* yaitu Peraturan Perundang-undangan yang khusus mengesampingkan Peraturan Perundang-undangan yang umum, di mana UU No. 30 tahun 2002 merupakan *lex spesialis* dan KUHAP merupakan *lex generalis*, sehingga tidak salah jika UU No. 30 Tahun 2002 mengesampingkan KUHAP.

KPK datang dengan pembaharuan, ketika lembaga-lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantasan korupsi, maka

pemerintah Indonesia secara resmi membentuk KPK lengkap dengan berbagai wewenang yang luar biasa, demi menunjang tugas yang sangat berat yang diemban oleh KPK. Salah satu contohnya adalah dengan menjadikan KPK satu-satunya lembaga penegak hukum yang tidak diberi wewenang untuk mengeluarkan SP3, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 40 undang-undang no 30 tahun 2002 tentang KPK.

Selain mendapatkan apresiasi, KPK juga tidak luput dari berbagai tudingan-tudingan negatif yang mengarah kepadanya, tetapi bagaimanapun juga KPK hanyalah suatu lembaga yang berisi manusia biasa, di mana kadang kala akan membuat suatu kesalahan, karena pada dasarnya sifat manusia itu lupa dan berbuat kesalahan, semoga saja tudingan-tudingan tersebut tidak benar adanya, karena kalau sampai itu terjadi maka eksistensi dari pasal 40 Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tersebut akan bergeser.

B. Solusi Hukum Yang Dapat Dilakukan Terhadap Adanya Larangan Penyidik KPK Mengeluarkan SP3 Jika Penetapan Tersangka Tidak Sah Secara Hukum

Apabila seseorang telah dilakukan penyidikan oleh KPK atau bahkan telah mempunyai status tersangka oleh KPK, maka ia tidak bisa mendapatkan SP3 dari KPK sebagaimana yang telah tercantum dalam pasal 40 UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK bahwa KPK tidak diberikan wewenang untuk mengeluarkan SP3 pada perkara tindak pidana korupsi.

Maka dari itu, sebelum dilakukannya proses penyidikan oleh KPK, KPK harus benar-benar menyelidiki dulu kasus yang ditanganinya tersebut dengan hati-hati.

Apabila KPK telah menetapkan status menjadi tersangka tetapi ternyata penetapan tersangka tersebut tidak sah secara hukum, maka KPK tidak bisa untuk menghentikan kasus tersebut dengan cara mengeluarkan SP3. KPK bisa saja melakukan pelimpahan perkara dari KPK kepada penegak hukum lainnya seperti Kejaksaan ataupun Kepolisian dengan melakukan Koordinasi dan Supervisi.

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai koordinasi dan supervisi dalam penyidikan tindak pidana korupsi dirumuskan di dalam pasal-pasal di beberapa peraturan perundang-undangan yaitu:

1. Pengaturan Perundangan Mengenai Koordinasi dan Supervisi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia
    a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

        Pasal 43 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat suatu rumusan yang mengamanatkan pembentukan KPK, bahwa:

        > “Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun semenjak Undang-Undang ini mulai berlaku, dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.”

Dimana dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tercantum peran koordinasi dan supervisi pada lembaga KPK yang termuat :

> "Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK merupakan suatu langkah yang patut diapresiasi oleh masyarakat Indonesia. Dengan adanya UU ini, diharapkan dapat menemui jalan yang efektif dalam pemberantasan korupsi dimana dibentuk suatu lembaga khusus dan bertugas mengkoordinir lembaga penegak hukum lain. Pengaturan tentang tugas KPK dalam koordinasi dan supervisi diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas:

    a) Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
    b) Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
    c) Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;

d) Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
e) Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

c. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 30 ayat (1) huruf d tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang. Dinyatakan dalam penjelasan Pasal ini bahwa kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Dalam melakukan kerjasama dengan lembaga lain diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, bahwa dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya.

d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisan Negara Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf f tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. Hubungan dalam kerja sama atau koordinasi dengan lembaga lain diatur lebih lanjut dalam Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa Hubungan dan Kerja sama Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan badan, lembaga, serta instansi di dalam dan di luar negeri didasarkan atas sendi-sendi hubungan fungsional, saling menghormati, saling membantu, mengutamakan kepentingan umum, serta memperhatikan hierarki. Selanjutnya dirumuskan dalam pasal 42 ayat (2) bahwa Hubungan dan kerja sama di dalam negeri dilakukan terutama dengan unsur-unsur pemerintah daerah, penegak hukum, badan, lembaga, instansi lain, serta masyarakat dengan mengembangkan asas partisipasi dan subsidaritas.

Pelimpahan perkara tindak pidana korupsi oleh KPK kepada penegak hukum lainnya karena adanya penetapan tersangka yang tidak sah

secara hukum ini adalah merupakan solusi hukum, mengingat menurut Pasal 40 UU KPK disebutkan bahwa KPK tidak berwenang mengeluarkan SP3 dalam perkara tindak pidana korupsi.

Selain itu, pelimpahan perkara tindak pidana korupsi oleh KPK ke penegak hukum lainnya ini juga harus sudah sesuai dengan Pasal 44 Ayat (4) UU KPK yang mengatur kemungkinkan adanya pelimpahan perkara oleh KPK yaitu:

> "Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi berpendapat bahwa perkara tersebut diteruskan, Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan penyidikan sendiri atau dapat melimpahkan perkara tersebut kepada penyidik kepolisian atau kejaksaan."

Apabila perkara tersebut dilimpahkan ke Kejaksaan, maka Kejaksaan sendiri harus menerima pelimpahan perkara ini karena memang Pasal 30 Ayat (1) Huruf d UU 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan menyebutkan:

> "Selain melakukan penuntutan di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang juga melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang."

Salah satu UU yang dimaksud adalah UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sehingga terhadap pelimpahan perkara tindak pidana korupsi oleh KPK ini, baik Kejaksaan maupun Kepolisian yang menerima

pelimpahan perkara tersebut harus bersikap professional dan objektif untuk membuktikan apakah memang perkara yang dilimpahkan tersebut memenuhi persyaratan untuk dilanjutkan ke tahapan penuntutan ataukah dengan melihat bukti-bukti yang ada, seharusnya dihentikan di tingkat penyidikan.